



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa jumlah ternak potong sapi Bali untuk kebutuhan; tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2013 dan Nomor 37 Tahun 2014
- b. bahwa untuk memenuhi permintaan ternak potong sapi Bali antar pulau dalam rangka menghadapi Hari Raya Natal Tahun 2014 dan Tahun Baru 2015, perlu menetapkan tambahan jumlah ternak potong sapi Bali antar pulau Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Tambahan Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.1649);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 tahun 2013 tentang Pembatasan Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Semester Pertama Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2014 tentang Pembatasan Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Semester Kedua Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG TAMBAHAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU TAHUN 2014.

Pasal 1

Menetapkan tambahan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau Tahun 2014 sebanyak 5.000 (Lima ribu) ekor.

Pasal 2

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali agar mengatur pengeluaran ternak potong Sapi Bali antar pulau tersebut dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk menyikapi kemungkinan penurunan populasi Sapi Bali tahun 2015 dan melapor secara berkala kepada Gubernur Bali.

Pasal 3

Tidak diperkenankan adanya panjar/pengeluaran jatah ternak potong Sapi Bali untuk tahun berikutnya.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Desember 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 71